Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit **: PT Asuransi Intra Asia**

Jenis Produk : Non Standar – **Rekayasa (Engineering)**

Nama Produk **:**
Asuransi Semua Risiko Kontraktor
(Contractor's All Risks Insurance)

Mata Uang : Rupiah, USD

Deskripsi Produk :
Asuransi Semua Risiko Kontraktor ***(Contractor's All Risks Insurance)*** memberikan pertanggungan yang bersifat All Risk terhadap kerugian/kerusakan yang dapat terjadi dalam rangka pelaksanaan pembangunan suatu proyek bangunan selama tidak dikecualikan Polis.

Fitur Utama Produk Asuransi

Manfaat Pertanggungan
Sesuai dengan Manfaat Pertanggungan yang disepakati Tertanggung dan Penanggung

Masa Pertanggungan : 1 Tahun

Periode Bayar Premi : Sekaligus

Premi : Ditetapkan oleh PT Asuransi Intra Asia dengan mempertimbangkan hasil analisis underwriter*
*Premi sudah termasuk biaya komisi kepada pihak lain

Manfaat Asuransi

Bagian 1 – Kerusakan Material

Menanggung kerugian, risiko atau kerusakan fisik sehubungan dengan proses pembangunan atau konstruksi dari sebab seperti kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, pencurian, bencana alam, kerusakan akibat kecelakaan dan hal tak terduga lainnya selama tidak termasuk dalam pengecualian polis. Penanggung juga menjamin atas biaya pembersihan puing yang mengikuti suatu kejadian yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang dinyatakan dalam Ikhtisar Pertanggungan sebagai yang diasuransikan.

Bagian 2 – Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sampai dengan tetapi tidak melebihi jumlah yang diuraikan dalam Ikhtisar terhadap suatu jumlah dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi akibat dari :

a. cedera badan atau sakit pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal ataupun tidak),
b. kerugian atau kerusakan karena kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga

yang terjadi yang berkaitan langsung dengan konstruksi atau pemasangan atas butir yang diasuransikan Bagian I.A dan terjadi pada atau di sekitar lokasi selama Jangka Waktu Jaminan.

Biaya	Risiko
1. Biaya Administrasi :Rp. 25.000 – Rp 50.000 2. Biaya Materai : Rp. 10.000 3. Premi yang dibayarkan termasuk Biaya Komisi	1. Penanggung akan memberi ganti rugi apabila Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis dan tunduk pada syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang tercantum di dalamnya atau yang dibuat endorsemen Polis ini. 2. Penanggung tidak akan dalam perihal apa pun bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang mana pemberitahuannya tidak diterima oleh Penanggung dalam 14 (empat belas) hari setelah kejadian. 3. Jika pernyataan Tertanggung tidak benar di bagian mana pun, atau jika suatu klaim adalah penipuan atau cukup dibesar-besarkan, atau jika deklarasi atau pernyataan yang salah dibuat sebagai dukungan atas klaim tersebut, maka Polis ini tidak berlaku dan Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk membayar berdasarkan Polis ini.

Pengecualian

Pengecualian Khusus untuk bagian Kerusakan Material

Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk :

a. *Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar pertanggungan yang ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;*
b. *Kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak;*
c. *Kerugian atau kerusakan karena salah desain;*
d. *Biaya penggantian, perbaikan atau pembetulan atas material dan/atau pengerjaan yang cacat, tetapi pengecualian ini terbatas pada barang yang langsung terkena dampaknya dan tidak dapat dianggap mengecualikan kerugian pada atau kerusakan atas barang yang telah dikerjakan dengan benar yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan karena cacat material dan/atau pengerjaan tersebut;*
e. *Aus, korosi, oksidasi, penurunan mutu karena kurang penggunaan dan kondisi atmosfir normal;*

f. *Kerugian atau kerusakan atas peralatan konstruksi, perlengkapan dan mesin-mesin konstruksi karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;*
g. *Kerugian pada atau kerusakan atas kendaraan berizin untuk penggunaan di jalan umum atau angkutan air atau pesawat terbang;*
h. *Kerugian pada atau kerusakan atas berkas, gambar, catatan pembukuan, wesel, mata uang, perangko, akta, bukti hutang, uang kertas, saham, cek;*
i. *Kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi.*

Pengecualian Khusus untuk Bagian Tanggung Jawab Pihak Ketiga

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan :

a. *risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian;*
b. *pengeluaran yang timbul dalam melakukan atau melakukan kembali atau membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian I.A Polis ini;*

c. *kerusakan harta benda atau tanah atau bangunan yang disebabkan oleh getaran atau pindahnya atau melemahnya penyangga atau cedera badan pada seseorang atau kerusakan harta benda yang disebabkan atau diakibatkan oleh kerusakan tersebut (kecuali jika secara khusus disetujui melalui endosemen);*

d. *tanggung jawab sebagai akibat dari:*
   1. *cedera badan atau sakitnya karyawan atau pekerja dari Kontraktor atau Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I.A atau anggota keluarga mereka;*
   2. *kerugian pada atau kerusakan atas harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Kontraktor, Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I.A, atau seorang karyawan atau pekerja dari salah satu pihak yang disebut sebelumnya;*
   3. *kecelakaan apapun yang disebabkan oleh kendaran berijin untuk penggunaan di jalan umum atau oleh angkutan air atau pesawat terbang;*
   4. *setiap persetujuan Tertanggung untuk membayar suatu jumlah dengan cara ganti rugi atau cara lain kecuali jika tanggung jawab tersebut seharusnya melekat juga dengan tidak adanya persetujuan tersebut.*

Pengecualian Umum

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari

atau diperburuk oleh :

a. *perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;*

b. *reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;*
c. *tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;*
d. *penghentian pekerjaan baik total atau parsial.*

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian a) di atas suatu kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Dan hal lainnya mengacu pada wording polis.

Persyaratan dan Tata Cara

1. **Kewajiban Tertanggung dalam Hal Pengajuan Penutupan Asuransi**

   - Pembelian produk CAR ini dilakukan dengan menyampaikan *Surat Pemohonan Asuransi Umum* yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:
     PT. Asuransi Intra Asia
     Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
     Email : customer.care@intraasia.id
     Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167

2. **Kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusaka**

   1. Memberitahu kepada PT. Asuransi Intra Asia sesegera mungkin dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya kejadian yang dapat menimbulkan klaim atau adanya tuntutan pihak ketiga ke Tertanggung
   2. Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* segera menyampaikan Surat Pengajuan Klaim kepada Penanggung dan melengkapi dokumen pendukung,
   3. Penanggung berhak untuk mengadakan penyidikan atas klaim yang diajukan Tertanggung. Apabila termasuk dalam pengecualian, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut.

4. Penanggung akan mengirimkan notifikasi persetujuan klaim jika klaim disetujui dan wajib menyelesaikan pembayaran klaim maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Formulir Pengajuan Klaim beserta dokumen yang diperlukan diterima secara lengkap.

A. Dokumen Pokok
   1. Formulir laporan klaim
   2. Fotokopi polis / Cover note / Placing Slip / PKS beserta lampirannya, Endorsemen, klausula dan warranty
   3. Surat tuntutan/pemberitahuan klaim dari Tertanggung
   4. Berita acara kerusakan / kerugian dari Site Manager & Pengawas Lapangan yang ditunjuk oleh Pemilik Proyek
   5. Perincian biaya kerusakan
   6. Laporan survei klaim
   7. Surat keterangan dan berita acara yang berisi kronologis kejadian
   8. Foto dokumentasi yang berhubungan dengan kerusakan/kejadian
   9. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim

B. Dokumen Khusus Kerusakan Material :
   1. Dokumen Pokok
   2. Kontrak kerja/SPK, Addendum Kontrak Kerja dan Bill Quantity
   3. Metode Kerja
   4. Perhitungan design
   5. Gambar Teknis dan Progress Work Report
   6. Bukti Pembelian
   7. Surat Penawaran perbaikan kerusakan yang dibuat oleh supplier/pabrik pembuatnya
   8. Soil investigation report, jika klaim klaim yang terjadi atas work/sipil
   9. Analisa Struktur
   10. Perincian biaya tenaga kerja, lamanya pekerjaan serta bukti tanda terima pembayaran tenaga kerja
   11. Surat keterangan dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) dalam hal kerugian akibat bencana alam
   12. Surat keterangan kepolisian dalam hal pencurian

C. Dokumen Khusus Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (Cedera Badan) :
   1. Dokumen Pokok
   2. Kuitansi asli biaya pengobatan/perawatan
   3. Surat keterangan kematian dari dokter yang memeriksa
   4. Surat waris dari pengadilan/surat keterangan ahli waris dan fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir kelurahan, apabila Tertanggung meninggal dunia

D. Dokumen Khusus Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (Kerusakan harta benda) :
   1. Dokumen pokok
   2. Bukti-bukti biaya perbaikan/penggantian (invoice, faktur & kuitansi)
   3. Bukti kepemilikan/kepentingan pihak ketiga

3. Apabila diperlukan perusahaan asuransi berhak melakukan survey terlebih dahulu sebelum persetujuan penutupan asuransi.
4. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.
5. Tertanggung bukan termasuk dalam daftar individu atau entitas yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan APU-PPT.
6. Polis akan berakhir pada saat klaim dibayar.
7. Ketentuan, jaminan dan pengecualian lainnya mengacu pada wording polis.

Simulasi

Simulasi perhitungan premi

Nama Tertanggung : PT ABC Tbk
Alamat Tertanggung : Jl. Sutera Boulevard, Kav. 28, Alam Sutera, Tangerang
Nilai Pertanggungan : IDR 10,000,000,000.00
Rate Premi : 0.14%
Periode Asuransi : 09 Juni 2021 – 09 Juni 2022

Perhitungan Premi :

IDR 10,000,000,000.00 x 0.14%	=	IDR. 14,000,000.00
Biaya Polis	=	IDR. 25,000.00
Biaya Materai	=	IDR. 12,000.00 +
Premi yang harus dibayar	=	IDR. 14,037,000.00

Simulasi perhitungan klaim

Langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian klaim adalah :
a. Penanggung meminta informasi awal klaim kepada Tertanggung/Broker dan Agen seperti apa kasusnya dan nilai estimasi kerugiannya,
b. Penanggung melaksanakan survey klaim baik yang dilakukan oleh surveyor Penanggung atau pihak independen surveyor atau pihak adjuster.

Contoh simulasi perhitungan klaim
Nomor Polis : IP3008012100003

Nomor Referensi : 3008012100003
Lini Bisnis : Rekayasa
Jenis Pertanggungan : Asuransi Semua Risiko Kontraktor
Nama Tertanggung : PT ABC Tbk
Alamat Tertanggung : Jl. Sutera Boulevard, Kav. 28, Alam Sutera, Tangerang
Tanggal polis terbit : 03 Oktober 2019
Periode asuransi : 09 Juni 2021 – 09 Juni 2022
Nilai pertanggungan : IDR 10.000.000.000,-
Risiko sendiri :10% dari klaim dengan jumlah minimum sebesar Rp. 50.000.000,- per kejadian
Nomor Klaim : 3008012100003/R008/C003
Tanggal lapor klaim : 06 Desember 2021
Tanggal kejadian : 29 November 2021
Tempat kejadian : Alam Sutera, Tangerang
Deskripsi Kejadian : Kerusakan mesin-mesin konstruksi bangunan dikarenakan banjir

Estimate Kerugian :

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	Estimasi klaim	Klaim disetujui
Total Klaim	400,000,000,-	400,000,000,-
Risiko Sendiri	50,000,000,-	50,000,000,-
Klaim Neto	350,000,000,-	350,000,000,-

Dengan demikian, besar klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung PT ABC Tbk adalah sebesar IDR 350,000,000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. Asuransi Intra Asia
- **Tertanggung** berarti orang atau perusahaan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.

- **Deductible** atau bisa juga disebut own risk (risiko sendiri) adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan pemegang polis dalam setiap kerugian yang terjadi.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. LAYANAN PENGADUAN

Apabila terdapat pertanyaan dan/atau keluhan terhadap produk dan layanan PT Asuransi Intra Asia dapat menghubungi:

1. Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
2. Menghubungi Layanan Pengaduan atau Customer Service: 0812 8625 8585.
3. Email ke customer.care@intraasia.id
4. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP PemegangPolis atau Tertanggung ke alamat
   PT. Asuransi Intra Asia :
   Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
5. Mengunjungi kantor PT. Asuransi Intra Asia

B. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO

Apabila terjadi penghentian pertanggungan, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

C. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

D. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
   - premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau;
   - penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

3. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK, PUJK wajib menginformasikan kepada Konsumen.

4. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan kepada

Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk dan/atau layanan dari PUJK.

5. **Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi,dst.**
6. **Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Web: www.intraasia.id, Email: customer.care@intraasia.id Hotline: +6221 798 6167**
7. **Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Semua Risiko Kontraktor *(Contractor's All Risks Insurance)* dan dapat diakses melalui tautan www.intraasia.id**

PT ASURANSI INTRA ASIA

PT. Asuransi Intra Asia Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
Email : customer.care@intraasia.id
Website : : www.intraasia.id
Hotline: +6221 798 6167

PERNYATAAN

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi.
2. Produk ini dijamin PT Asuransi Intra Asia, perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap menunjuk pada polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

PT. Asuransi Intra Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit **: PT Asuransi Intra Asia**

Nama Produk **: Civil Engineering Completed Risk Insurance**

Mata Uang : Rupiah, USD

Jenis Produk : Non Standar – **Rekayasa (Engineering)**

Deskripsi Produk :
Civil Engineering Completed Risks Insurance adalah produk asuransi yang menjamin pekerjaan teknik sipil yang sudah selesai dibangun dari kerugian yang ditimbulkan oleh risiko yang disebutkan di dalam polis.

Fitur Utama Produk Asuransi

Manfaat Pertanggungan
Sesuai dengan Manfaat Pertanggungan yang disepakati Tertanggung dan Penanggung

Masa Pertanggungan : 1 Tahun

Periode Bayar Premi : Sekaligus

Premi : Ditetapkan oleh PT Asuransi Intra Asia dengan mempertimbangkan hasil analisis underwriter*
*Premi sudah termasuk biaya komisi kepada pihak lain

Manfaat Asuransi

Civil Engineering Completed Risk (CECR) merupakan asuransi yang memberikan jaminan yang menyeluruh atas struktur-struktur pekerjaan Tehnik Sipil setelah selesai dibangun di mana risiko – risiko utama yang dihadapi berupa :

1. Kebakaran, sambaran petir, ledakan, tabrakan kendaraan atau kapal,
2. Kejatuhan pesawat terbang dan/atau benturan dari peralatan peralatan yang jatuh dari pesawat terbang,
3. Gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami,
4. Badai (Gerakan udara lebih kuat dari tingkat 8 pada Skala Beaufort),
5. Banjir atau penggenangan, Gerakan gelombang atau air,
6. Turunnya permukaan tanah, longsor, longsor batu atau gerakan bumi lain apa pun,
7. Embun beku, longsor salju, es
8. Vandalisme oleh perorangan,

yang membuat memerlukan perbaikan atau penggantian dan terjadi pada waktu kapan pun selama jangka waktu asuransi yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis.

Biaya	Risiko
1. Biaya Administrasi :Rp. 25.000 – Rp 50.000 2. Biaya Materai : Rp. 10.000	1. Penanggung akan memberi ganti rugi apabila Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana

3. Premi yang dibayarkan termasuk Biaya Komisi	disebutkan dalam Ikhtisar Polis dan tunduk pada syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang tercantum di dalamnya atau yang dibuat endorsemen Polis ini. 2. Penanggung tidak akan dalam perihal apa pun bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang mana pemberitahuannya tidak diterima oleh Penanggung dalam 14 (empat belas) hari setelah kejadian. 3. Jika pernyataan Tertanggung tidak benar di bagian mana pun, atau jika suatu klaim adalah penipuan atau cukup dibesar-besarkan, atau jika deklarasi atau pernyataan yang salah dibuat sebagai dukungan atas klaim tersebut, maka Polis ini tidak berlaku dan Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk membayar berdasarkan Polis ini.

Pengecualian

Penanggung tidak akan mengganti rugi Tertanggung berkenaan dengan

1. *risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar Polis ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;*
2. *kehilangan atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan, atau timbul dari, atau diperburuk oleh*
   a. *perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik dinyatakan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, pemberontakan, huru-hara, pemogokan, penutupan tempat kerja, keributan sipil, kekuasaan militer atau perebutan kekuasaan, sekelompok orang atau orang jahat yang bertindak atas nama atau berhubungan dengan organisasi politik, konspirasi, penyitaan, perintah, rekuisisi atau penghancuran atau perusakan apa pun oleh pemerintah de jure atau de facto mana pun atau oleh otoritas publik mana pun:*
   b. *reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;*
   c. *tindakan disengaja atau kelalaian disengaja oleh Tertanggung atau perwakilannya; dalam tindakan, tuntutan atau pengadilan apa pun di mana Penanggung menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Pengecualian a di atas,*
3. *kehilangan atau kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk secara substantial oleh kecacatan inheren, keausan, penurunan kinerja, pemuaian atau penciutan barang tertanggung akibat perubahan suhu;*
4. *kehilangan atau kerusakan yang disebabkan, atau timbul dari, atau diperburuk oleh kegagalan*

Tertanggung untuk menjaga dan mempertahankan barang tertanggung dalam keadaan perbaikan yang teliti;

5. *kehilangan atau kerusakan konsekuensial dalam bentuk atau deskripsi apa pun.*

Dan hal lainnya mengacu pada wording polis.

Persyaratan dan Tata Cara

KETENTUAN UNDERWRITING

1. Mengisi formulir Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU)
2. Dalam hal harga pertanggungan harus mendapatkan persetujuan Underwriting terlebih dahulu.
3. Apabila diperlukan perusahaan asuransi berhak melakukan survey terlebih dahulu sebelum persetujuan penutupan asuransi.
4. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.
5. Tertanggung bukan termasuk dalam daftar individu atau entitas yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan APU-PPT.
6. Polis akan berakhir pada saat klaim dibayar.
7. Ketentuan, jaminan dan pengecualian lainnya mengacu pada wording polis.

Untuk layanan Klaim silahkan menghubungi *Hotline* 24 Jam atau dapat mengirimkan email dibawah ini:

(+6221) +6221 798 6167

customer.care@intraasia.id

Simulasi

PT ABC ingin membeli produk Civil Engeneering Completed Risks Insurance untuk jaminan Jalan Tol EFG dengan harga pertanggung di PT. Asuransi Intra Asia dengan data sebagai berikut :

Nilai Pertanggungan	: Rp 1.000.000.000,00
Objek Pertanggungan	: Seluruh struktur infrastruktur Jalan Tol, bangunan, peralatan, dan semua fasilitas serta instalasi yang terhubung langsung dari Jalan Tol
Periode	: 10 April 2025 – 10 April 2026
Rate Premi	: 0.24865%
Resiko Sendiri	: 10 % of Claim minimal IDR 10.000.000

Perhitungan premi :
Besar premi yang dibayarkan adalah:
= (Nilai Pertanggungan x tarif premi) + biaya administrasi dan materai
= (1.000.000.000 x 0.24865%) + Rp35.000
= IDR 283,650 (Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi)

Contoh Simulasi Pembayaran Klaim :
Saat masa asuransi, terjadi gempa bumi yang menyebabkan kerusakan pada sepanjang Jalan Tol tersebut yang dibangun oleh PT ABC dan mengalami perkiraan kerugian sebesar Rp 500.000.000,00 untuk biaya perbaikannya dan risiko sendiri sebesar 10% dari nilai klaim yang disetujui minimal IDR 10.000.000.

Berdasarkan data di atas, maka perhitungan pembayaran Klaim adalah sebagai berikut :

Nilai Pertanggungan	= Rp 1.000.000.000,00
Klaim yang diajukan	= Rp 500.000.000,00
Klaim disetujui	= Rp 500.000.000,00
Risiko Sendiri (10% dari Klaim yang disetujui)	= Rp (50.000.000,00) –
Jumlah Klaim dibayar (Klaim yang disetujui dikurangi Risiko Sendiri)	= Rp 450.000.000,00

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. Asuransi Intra Asia
- **Tertanggung** berarti orang atau perusahaan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.
- **Deductible** atau bisa juga disebut own risk (risiko sendiri) adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan pemegang polis dalam setiap kerugian yang terjadi.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

1. Pembelian produk Civil Engineering Completed Risks Insurance ini dilakukan dengan menyampaikan *Surat Pemohonan Asuransi Umum* yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

   PT. Asuransi Intra Asia
   Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
   Email : customer.care@intraasia.id
2. Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
3. Mengunjungi Kantor PT Asuransi Intra Asia

B. LAYANAN PENGADUAN

Apabila terdapat pertanyaan dan/atau keluhan terhadap produk dan layanan PT Asuransi Intra Asia dapat menghubungi:

1. Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
2. Menghubungi Layanan Pengaduan atau Customer Service: 0812 8625 8585.
3. Email ke customer.care@intraasia.id
4. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP PemegangPolis atau Tertanggung ke alamat
   PT. Asuransi Intra Asia :
   Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
5. Mengunjungi kantor PT. Asuransi Intra Asia

C. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal terjadinya kejadian apa pun yang menimbulkan suatu klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung akan

1. secepat-cepatnya memberi tahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis, memberikan indikasi atas penyebab dan batasan kehilangan atau kerugian;
2. melakukan segala tindakan dalam kuasanya untuk meminimalisir batasan kehilangan atau kerugian;
3. menjaga bagian yang terdampak dan menyediakannya untuk pemeriksaan oleh perwakilan atau penyurvei dari Penanggung;
4. memberikan semua informasi dan bukti dokumentasi yang diperlukan Penanggung.

Penanggung tidak akan dalam perihal apa pun bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang mana pemberitahuannya tidak diterima oleh Penanggung dalam 14 hari setelah kejadian.

Dokumen Pendukung Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib:

1. Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
2. Menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
3. Rincian kerusakan objek pertanggungan (jenis mesin, sifat kerusakan, jumlah property yang mengalami kerusakan) beserta estimasi biaya perbaikan / penggantian atas property yang diklaim dari Tertanggung dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
4. Surat keterangan Badan Meteorologi, Klimatology & Geofisika (BMKG) jika kerugian disebabkan bencana alam;

5. Memberikan keterangan-keterangan dan buktibukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

D. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO

Apabila terjadi penghentian pertanggungan, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

E. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

F. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
   - premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau;
   - penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

3. **Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK, PUJK wajib menginformasikan kepada Konsumen.**
4. **Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk dan/atau layanan dari PUJK.**
5. **Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi,dst.**
6. **Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Web: www.intraasia.id, Email: customer.care@intraasia.id Hotline: +6221 798 6167**
7. **Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Civil Engineering Completed Risk Insurance dan dapat diakses melalui tautan www.intraasia.id**

PT ASURANSI INTRA ASIA
PT. Asuransi Intra Asia Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
Email : customer.care@intraasia.id
Website : : www.intraasia.id
Hotline: +6221 798 6167

PERNYATAAN

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi.
2. Produk ini dijamin PT Asuransi Intra Asia, perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap menunjuk pada polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

PT. Asuransi Intra Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit **: PT Asuransi Intra Asia**

Jenis Produk : Non Standar – **Rekayasa (Engineering)**

Nama Produk **: Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor (*Contractor's Plant and Machinery Insurance)***

Mata Uang : Rupiah, USD

Deskripsi Produk :
Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor *(Contractor's Plant and Machinery Insurance)* adalah asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi terhadap tertanggung karena alat berat atau mesin yang dipertanggungkan mengalami kerusakan dan (atau) kerugian karena kejadian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin dan tidak terduga sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis.

Fitur Utama Produk Asuransi

Manfaat Pertanggungan
Sesuai dengan Manfaat Pertanggungan yang disepakati Tertanggung dan Penanggung

Periode Bayar Premi : Sekaligus

Masa Pertanggungan : 1 Tahun

Premi : Ditetapkan oleh PT Asuransi Intra Asia dengan mempertimbangkan hasil analisis underwriter* sesuai Jaminan yang disepakati Tertanggung dan Penanggung (Comprehensive/TLO)
*Premi sudah termasuk biaya komisi kepada pihak lain

Manfaat Asuransi

Jaminan Asuransi:

1. TLO atau Comprehensive
   - TLO merupakan keadaan kerusakan atau kerugian dimana biaya perbaikan, penggantian ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan minimal 75% dari harga sebenarnya.
   - Comprehensive adalah Menjamin risiko kerugian secara keseluruhan baik kerugian kecil maupun besar termasuk kehilangan.

Perluasan Jaminan:

1. Kerusuhan, Pemogokan, Huru - Hara(RSCC)
   Risiko Sendiri mengacu pada penutupan Comprehensive / TLO

2. Gempa Bumi dan Letusan Gunung Berapi (Earthquake & Volcanic eruption)
   Risiko Sendiri mengacu pada penutupan Comprehensive / TLO
3. Tanggung Jawab Pihak Ketiga (TPL) adalah Perluasan jaminan terhadap pihak ketiga yang menimbulkan kerugian pada pihak tersebut yang disebabkan oleh tertanggung.
   Risiko Sendiri :
   Cedera Fisik : NIL
   Kerusakan Properti : 10% of claim min. Rp. 10,000,000.-

4. Pengangkutan Darat (dengan Provinsi yang sama)
   Risiko Sendiri mengacu pada Comprehensive / TLO

5. Kecelakaan Diri untuk Operator

6. Dalam case tertentu, perluasan jaminan terhadap unit yang dipasang dan/atau dioperasikan di atas tongkang/ pontoon / barge / LCT / platform.

Biaya	**Risiko**
4. Biaya Administrasi :Rp. 25.000 – Rp 50.000 5. Biaya Materai : Rp. 10.000 6. Premi yang dibayarkan termasuk Biaya Komisi	4. Jika suatu klaim curang dalam hal apapun atau jika cara curang digunakan oleh Tertanggung atau oleh orang yang bertindak atas namanya untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis ini atau jika suatu kerugian atau kehancuran pada atau kerusakan atas Harta Benda yang diasuransikan atau atas harta benda yang digunakan oleh Tertanggung di Lokasi untuk kepentingan Usaha disebabkan oleh tindakan sengaja atau kerjasama dengan Tertanggung semua manfaat berdasarkan Polis ini menjadi hilang. 5. Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara; 6. Tertanggung atas biaya sendiri harus melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar dan mematuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah kerugian atau kerusakan

	dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pabrik. 7. Penanggung tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan dimana tidak ada laporan yang diterima Penanggung dalam waktu 14 hari sejak terjadinya. 8. Apabila terjadi penghentian pertanggungan, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi* untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

Pengecualian

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk:

a. *risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;*

b. *kerugian atau kerusakan karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;*

c. *kerugian atas atau kerusakan pada bagian dan alat pelengkap yang dapat diganti seperti kepingan, bor, pisau atau sisi pemotong lainnya, mata pisau gergaji, cetakan, tuangan, pola, penghancur dan pemecah permukaan, layar dan saringan, tali, sabuk, rantai, lift dan ban berjalan, baterai, ban, kawat dan kabel penghubung, pipa fleksibel, bahan penyambung dan pengemas yang diganti secara teratur;*

d. *kerugian atau kerusakan karena ledakan suatu boiler atau bejana bertekanan dengan syarat penguapan internal atau tekanan cairan atau dari suatu mesin pembakaran internal;*

e. *kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan yang didesain dan berlisensi untuk penggunaan jalan umum kecuali jika kendaraan tersebut secara eksklusif digunakan pada lokasi konstruksi;*

f. *kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan air atau perahu;*

g. *kerugian atau kerusakan karena terbenam total atau sebagian dalam air pasang;*

h. *kerugian atau kerusakan selama dalam perjalanan kecuali jika disetujui lain dengan endosemen;*

i. *kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh terus-menerus dari pengoperasian (misalnya aus, korosi, karat, penurunan mutu karena kekurangan pemakaian dan kondisi udara yang normal);*

j. *kerugian atau kerusakan yang terjadi selama barang-barang yang diasuransikan sedang diuji coba dalam bentuk apapun atau digunakan dengan cara apapun atau dengan tujuan apapun selain dari untuk apa barang-barang tersebut didesain;*

k. *kerugian atas atau kerusakan pada peralatan dan/atau mesin yang sedang bekerja di bawah tanah kecuali jika disetujui lain dengan endosemen;*

l. *kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;*

m. *kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;*

n. *kerugian atau kerusakan karena suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;*

o. *kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau wakilnya;*

p. *kerugian atau kerusakan dimana pemasok atau pabrik pembuat bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;*

q. *kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun;*

r. *kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi atau selama perbaikan rutin.*

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pengecualian m - q di atas suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

KETENTUAN UNDERWRITING

8. Occupation/Kegunaan
   Kegunaan yang dimaksud adalah untuk Konstuksi, Kontruksi jalan, Tambang batu dan Pasir, Tambang timah, Tambang biji besi, Tambang batu bara, Pabrik / gudang, Pembangkit energi, Loading barang, Rental, Tembak, Transportasi, Hutan / perkebunan, Oil dan gas, dll
9. Tahun pembuatan wajib dicantumkan dalam akseptasi yang diajukan ke underwriter dan di polis.
10. Lokasi risiko wajib dicantumkan,
11. Jenis Barang yang diasuransikan Excavator, Dumptruck, Tractor, Forklift, Bulldozer, Crane, Machine, Loader, Motor Grader, Compactor, Roller, Electric Ladder, Pile, Trailer & Bowers, Equipment Parts, dll.
12. Produk Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor (Contractor's Plant And Machinery Insurance) merupakan produk Asuransi PT Asuransi Intra Asia.
13. Ketentuan, jaminan dan pengecualian mengacu pada wording dan sertifikat polis.

Untuk layanan Klaim silahkan menghubungi *Hotline* 24 Jam atau dapat mengirimkan email dibawah ini:

(+6221) +6221 798 6167

customer.care@intraasia.id

Simulasi

Nama Tertanggung	: PT ABC
Jaminan	: Comprehensive
TSI	: IDR 5,000,000,000.00
Usia Excavator	: 6 Tahun

Nilai premi yang harus dibayar
(TSI x Tarif Premi) + biaya administrasi dan materai
= (IDR 5,000,000,000.00 X 0,60%) + IDR 35.000
= IDR 30,035,000.00

Pada saat proses pengerukan terjadi kebakaran pada Excavator yang menyebabkan terhentinya proses pengerukan tersebut. PT ABC mengajukan klaim kepada pihak Asuransi Intra Asia. Divisi Klaim melakukan investigasi sehubungan klaim yang diajukan beserta pengumpulan dokumen yang diperlukan. Setelah investigasi dan disimpulkan bahwa klaim liable, maka Mr. X mendapatkan penggantian sejumlah kerusakan yang diderita. Jumlah total penggantian tidak melebihi maksimum uang pertanggungan.

Nilai estimasi klaim = IDR 2,000,000,000
Nilai klaim hasil perhitungan Adjuster = IDR 1,700,000,000

Deductible 10% of Klaim
Untuk material damage IDR 170.000.000

Klaim yang dibayarkan
Nilai klaim – deductible = IDR 1,700,000,000 - IDR 170,000,000.00
= IDR 1,530,000,000.00

Klaim yang akan dibayarkan sebesar IDR 1,530,000,000.00 . Klaim yang akan dibayarkan pada maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya persetujuan antara Penanggung dan Tertanggung.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. Asuransi Intra Asia
- **Tertanggung** berarti orang atau perusahaan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.
- **Deductible** atau bisa juga disebut own risk (risiko sendiri) adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan pemegang polis dalam setiap kerugian yang terjadi.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

1. Melengkapi pengisian data peserta asuransi : Nama Lengkap, Tempat Tinggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat Sesuai KTP, Provinsi, Kota/Kabupaten, Kelurahan, Email, No. Telepon, No. KTP, Rincian Alat berat atau Mesin yang diasuransikan termasuk merk, tipe, jenis dan harga pembelian baru, dll.
2. Pembelian produk Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor (Contractor's Plant and Machinery Insurance) ini dilakukan dengan menyampaikan *Surat Permintaan Penutupan Asuransi* yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

   PT. Asuransi Intra Asia
   Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
   Email : customer.care@intraasia.id
3. Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
4. Mengunjungi Kantor PT Asuransi Intra Asia

B. LAYANAN PENGADUAN

Apabila terdapat pertanyaan dan/atau keluhan terhadap produk dan layanan PT Asuransi Intra Asia dapat menghubungi:

1. Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
2. Menghubungi Layanan Pengaduan atau Customer Service: 0812 8625 8585.
3. Email ke customer.care@intraasia.id
4. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP PemegangPolis atau Tertanggung ke alamat
   PT. Asuransi Intra Asia :
   Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
5. Mengunjungi kantor PT. Asuransi Intra Asia

C. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus:

a. segera memberitahu Penanggung baik dengan telepon atau telegram dan juga secara tertulis, memberi suatu indikasi atas sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan;
b. melakukan semua langkah yang wajar yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;
c. menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung;
d. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung;

e. memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kerugian atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran.

Penanggung tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan dimana tidak ada laporan yang diterima Penanggung dalam waktu 14 hari sejak terjadinya.

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, Tertanggung dapat melakukan perbaikan atas kerusakan kecil atau penggantian barang yang mengalami kerusakan kecil; dalam segala hal yang lain wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut, Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.
Tidak terdapat sesuatu pun di dalam Polis ini yang mencegah Tertanggung untuk mengambil langkah yang mutlak diperlukan untuk menjaga operasi pada masing-masing lokasi konstruksi. Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini sesuai dengan setiap barang yang mengalami kerusakan akan berakhir jika barang tersebut tidak diperbaiki sebagaimana mestinya tanpa keterlambatan.

Dokumen Pendukung Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan:

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian;
2. Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen;
3. Kuitansi pelunasan premi;
4. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga;
5. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

D. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO

Apabila terjadi penghentian pertanggungan, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

E. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

F. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
   - diterimanya pembayaran tunai, atau;
   - premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau;
   - penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

3. **Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK, PUJK wajib menginformasikan kepada Konsumen.**
4. **Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk dan/atau layanan dari PUJK.**
5. **Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi,dst.**
6. **Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Web: www.intraasia.id, Email: customer.care@intraasia.id Hotline: +6221 798 6167**
7. **Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor (Contractor's Plant and Machinery Insurance) dan dapat diakses melalui tautan www.intraasia.id**

PT ASURANSI INTRA ASIA
PT. Asuransi Intra Asia Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
Email : customer.care@intraasia.id
Website : : www.intraasia.id
Hotline: +6221 798 6167

PERNYATAAN

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi.
2. Produk ini dijamin PT Asuransi Intra Asia, perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap menunjuk pada polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

PT. Asuransi Intra Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit **: PT Asuransi Intra Asia**

Nama Produk **:**
Asuransi Semua Risiko Pemasangan
(Erection All Risks Insurance)

Mata Uang : Rupiah, USD

Jenis Produk : Non Standar – **Rekayasa (Engineering)**

Deskripsi Produk :
Asuransi Semua Risiko Pemasangan
(Erection All Risks Insurance) adalah produk asuransi yang menjamin risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi pada obyek-obyek yang dipertanggungkan selama proses pemasangan atau instalasi mesin-mesin atau perlengkapan lainnya atas segala risiko termasuk kerusakan material (akibat kebakaran, petir, ledakan, bencana alam, dan lain-lain) dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

Fitur Utama Produk Asuransi

Manfaat Pertanggungan
Sesuai dengan Manfaat Pertanggungan yang disepakati Tertanggung dan Penanggung

Masa Pertanggungan : 1 Tahun

Periode Bayar Premi : Sekaligus

Premi : Ditetapkan oleh PT Asuransi Intra Asia dengan mempertimbangkan hasil analisis underwriter*
*Premi sudah termasuk biaya komisi kepada pihak lain

Manfaat Asuransi

Bagian 1 – Kerusakan Material

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu jaminan butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik, yang tidak terduga dan tiba-tiba dari sebab apapun, selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus, dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya melalui pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan mereka sendiri) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi sehubungan dengan nilai masing-masing butir yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang dinyatakan dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Bagian 2 – Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga
Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sampai dengan tetapi tidak melebihi jumlah yang diuraikan dalam Ikhtisar terhadap suatu jumlah dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi akibat dari :

a. cedera badan atau sakit pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal ataupun tidak),
b. kerugian atau kerusakan karena kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga

yang terjadi yang berkaitan langsung dengan konstruksi atau pemasangan atas butir yang diasuransikan Bagian I.A dan terjadi pada atau di sekitar lokasi selama Jangka Waktu Jaminan.

Biaya	**Risiko**
1. Biaya Administrasi :Rp. 25.000 – Rp 50.000 2. Biaya Materai : Rp. 10.000 3. Premi yang dibayarkan termasuk Biaya Komisi	9. Penanggung akan memberi ganti rugi apabila Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis dan tunduk pada syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang tercantum di dalamnya atau yang dibuat endorsemen Polis ini. 10. Penanggung tidak akan dalam perihal apa pun bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang mana pemberitahuannya tidak diterima oleh Penanggung dalam 14 (empat belas) hari setelah kejadian. 11. Jika pernyataan Tertanggung tidak benar di bagian mana pun, atau jika suatu klaim adalah penipuan atau cukup dibesar-besarkan, atau jika deklarasi atau pernyataan yang salah dibuat sebagai dukungan atas klaim tersebut, maka Polis ini tidak berlaku dan Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk membayar berdasarkan Polis ini.

Pengecualian

Pengecualian Khusus untuk bagian Kerusakan Material

Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk :

a. *Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian,*
b. *Kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak,*
c. *Kerugian atau kerusakan karena salah desain, cacat material atau cetak, pengerjaan buruk selain kesalahan dalam pemasangan,*
d. *Aus, korosi, oksidasi, pengerakan,*

e. *Kerugian pada atau kerusakan atas berkas, gambar, pembukuan, tagihan, mata uang, perangko, akta, bukti hutang, uang kertas, saham, cek, bahan pengemasan seperti peti, kotak, peti kayu,*
f. *Kerugian yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi.*

Pengecualian Khusus untuk Bagian Tanggung Jawab Pihak Ketiga

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan :

1. *risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian,*
2. *pengeluaran yang timbul dalam melakukan atau melakukan kembali atau membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian I.A Polis ini,*
3. *tanggung jawab sebagai akibat dari:*
   a. *cedera badan atau sakitnya karyawan atau pekerja dari Kontraktor atau Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I.A atau anggota keluarga mereka,*
   b. *kerugian pada atau kerusakan atas harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Kontraktor, Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I.A, atau seorang karyawan atau pekerja dari salah satu pihak yang disebut sebelumnya,*
   c. *kecelakaan apapun yang disebabkan oleh kendaran berijin untuk penggunaan di jalan umum atau oleh angkutan air atau pesawat terbang,*
   d. *setiap persetujuan Tertanggung untuk membayar suatu jumlah dengan cara ganti rugi atau cara lain kecuali jika tanggung jawab tersebut seharusnya melekat juga dengan tidak adanya persetujuan tersebut.*

Pengecualian Umum

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh :

a. *perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang,*

b. *reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif,*
c. *tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya,*
d. *penghentian pekerjaan baik total atau parsial.*

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa

berdasarkan ketentuan Pengecualian a) di atas suatu kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Dan hal lainnya mengacu pada wording polis.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Kewajiban Tertanggung dalam Hal Pengajuan Penutupan Asuransi

- Pembelian produk Asuransi Semua Risiko Pemasangan *(Erection All Risk Insurance)* ini dilakukan dengan menyampaikan *Surat Pemohonan Asuransi Umum* yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:
  PT. Asuransi Intra Asia
  Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
  Email : customer.care@intraasia.id
  Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167

2. Kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusaka

a. Memberitahu kepada PT. Asuransi Intra Asia sesegera mungkin dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya kejadian yang dapat menimbulkan klaim atau adanya tuntutan pihak ketiga ke Tertanggung
b. Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* segera menyampaikan Surat Pengajuan Klaim kepada Penanggung dan melengkapi dokumen pendukung,
c. Penanggung berhak untuk mengadakan penyidikan atas klaim yang diajukan Tertanggung. Apabila termasuk dalam pengecualian, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut.
d. Penanggung akan mengirimkan notifikasi persetujuan klaim jika klaim disetujui dan wajib menyelesaikan pembayaran klaim maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Formulir Pengajuan Klaim beserta dokumen yang diperlukan diterima secara lengkap.

A. Dokumen Pokok
   1. Formulir laporan klaim
   2. Fotokopi polis / Cover note / Placing Slip / PKS beserta lampirannya, Endorsemen, klausula dan warranty
   3. Surat tuntutan/pemberitahuan klaim dari Tertanggung
   4. Berita acara kerusakan / kerugian dari Site Manager & Pengawas Lapangan yang ditunjuk oleh Pemilik Proyek
   5. Perincian biaya kerusakan
   6. Laporan survei klaim
   7. Surat keterangan dan berita acara yang berisi kronologis kejadian
   8. Foto dokumentasi yang berhubungan dengan kerusakan/kejadian

9. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim

B. Dokumen Khusus Kerusakan Material :
   1. Dokumen Pokok
   2. Kontrak kerja/SPK, Addendum Kontrak Kerja dan Bill Quantity
   3. Metode Kerja
   4. Perhitungan design
   5. Gambar Teknis dan Progress Work Report
   6. Bukti Pembelian
   7. Surat Penawaran perbaikan kerusakan yang dibuat oleh supplier/pabrik pembuatnya
   8. Soil investigation report, jika klaim klaim yang terjadi atas work/sipil
   9. Analisa Struktur
   10. Perincian biaya tenaga kerja, lamanya pekerjaan serta bukti tanda terima pembayaran tenaga kerja
   11. Surat keterangan dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) dalam hal kerugian akibat bencana alam
   12. Surat keterangan kepolisian dalam hal pencurian

C. Dokumen Khusus Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (Cedera Badan) :
   1. Dokumen Pokok
   2. Kuitansi asli biaya pengobatan/perawatan
   3. Surat keterangan kematian dari dokter yang memeriksa
   4. Surat waris dari pengadilan/surat keterangan ahli waris dan fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir kelurahan, apabila Tertanggung meninggal dunia

D. Dokumen Khusus Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (Kerusakan harta benda) :
   1. Dokumen pokok
   2. Bukti-bukti biaya perbaikan/penggantian (invoice, faktur & kuitansi)
   3. Bukti kepemilikan/kepentingan pihak ketiga

3. Apabila diperlukan perusahaan asuransi berhak melakukan survey terlebih dahulu sebelum persetujuan penutupan asuransi.

4. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.

5. Tertanggung bukan termasuk dalam daftar individu atau entitas yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan APU-PPT.

6. Polis akan berakhir pada saat klaim dibayar.

7. Ketentuan, jaminan dan pengecualian lainnya mengacu pada wording polis.

Simulasi

Simulasi perhitungan premi

Nama Tertanggung	: PT XYZ Tbk		
Almat Tertanggung	: Jl. Gagak Boulevard, Kav. 28, Alam Sutera, Tangerang		
Nilai Pertanggungan	: IDR 10,000,000,000.00		
Rate Premi	: 2.578%		
Periode Asuransi	: 16 Maret 2022 – 16 Maret 2023		
Perhitungan Premi	:		
IDR 10,000,000,000.00 x 2.578%	=	IDR. 257,800,000.00	
Biaya Polis	=	IDR. 25,000.00	
Biaya Materai	=	IDR. 12,000.00	+
Premi yang harus dibayar	=	IDR. 257,837,000.00	

Simulasi perhitungan klaim

Langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian klaim adalah :

1. Penanggung meminta informasi awal klaim kepada Tertanggung/Broker dan Agen seperti apa kasusnya dan nilai estimasi kerugiannya,
2. Penanggung melaksanakan survey klaim baik yang dilakukan oleh surveyor Penanggung atau pihak independen surveyor atau pihak adjuster.

Contoh simulasi perhitungan klaim

Lini Bisnis	: Rekayasa
Jenis Pertanggungan	: Asuransi Semua Risiko Pemasangan
Nama Tertanggung	: PT XYZ Tbk
Alamat Tertanggung	: Jl. Gagak Boulevard, Kav. 28, Alam Sutera, Tangerang
Tanggal polis terbit	: 16 Maret 2022
Periode asuransi	: 16 Maret 2022 – 16 Maret 2023
Nilai pertanggungan	: IDR 10.000.000.000,-
Risiko sendiri	:10% dari klaim dengan jumlah minimum sebesar Rp. 50.000.000,- per kejadian
Nomor Klaim	: 3008012200003/R008/C003
Tanggal lapor klaim	: 25 Mei 2022
Tanggal kejadian	: 18 Mei 2022
Tempat kejadian	: Alam Sutera, Tangerang
Deskripsi Kejadian	: Kerusakan mesin konstruksi bangunan dikarenakan banjir

Estimate Kerugian :

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	Estimasi klaim	Klaim disetujui
Total Klaim	800,000,000,-	800,000,000,-
Risiko Sendiri	80,000,000,-	80,000,000,-
Klaim Neto	720,000,000,-	720,000,000,-

Dengan demikian, besar klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung PT XYZ Tbk adalah sebesar IDR 720,000,000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. Asuransi Intra Asia
- **Tertanggung** berarti orang atau perusahaan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.
- **Deductible** atau bisa juga disebut own risk (risiko sendiri) adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan pemegang polis dalam setiap kerugian yang terjadi.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. LAYANAN PENGADUAN

Apabila terdapat pertanyaan dan/atau keluhan terhadap produk dan layanan PT Asuransi Intra Asia dapat menghubungi:

1. Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
2. Menghubungi Layanan Pengaduan atau Customer Service: 0812 8625 8585.
3. Email ke customer.care@intraasia.id
4. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP PemegangPolis atau Tertanggung ke alamat
   PT. Asuransi Intra Asia :
   Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
5. Mengunjungi kantor PT. Asuransi Intra Asia

B. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO

Apabila terjadi penghentian pertanggungan, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

C. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

D. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
   - premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau;
   - penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

3. **Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK, PUJK wajib menginformasikan kepada Konsumen.**
4. **Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk dan/atau layanan dari PUJK.**
5. **Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi,dst.**
6. **Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Web: www.intraasia.id, Email: customer.care@intraasia.id Hotline: +6221 798 6167**
7. **Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Semua Risiko Pemasangan *(Erection All Risks Insurance)* dan dapat diakses melalui tautan www.intraasia.id**

PT ASURANSI INTRA ASIA
PT. Asuransi Intra Asia Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
Email : customer.care@intraasia.id
Website : : www.intraasia.id
Hotline: +6221 798 6167

PERNYATAAN

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi.
2. Produk ini dijamin PT Asuransi Intra Asia, perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap menunjuk pada polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

PT. Asuransi Intra Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit **: PT Asuransi Intra Asia**

Nama Produk **: Asuransi Machinery Breakdown**

Mata Uang : Rupiah, USD

Jenis Produk : Non Standar – **Rekayasa (Engineering)**

Deskripsi Produk :

Asuransi Machinery Breakdown adalah Produk asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tidak terduga dan tiba-tiba karena kerusakan fisik pada mesin-mesin yang diasuransikan disebabkan oleh cacat bahan dan pembuatan, salah rancang kecerobohan, arus pendek dan lain-lain atau dari penyebab-penyebab lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis.

Fitur Utama Produk Asuransi

Manfaat Pertanggungan
Sesuai dengan nilai penggantian baru mesin – mesin yang diasuransikan.

Masa Pertanggungan : 1 (Satu) Tahun

Periode Bayar Premi : Sekaligus

Premi : Ditetapkan oleh PT Asuransi Intra Asia dengan mempertimbangkan hasil analisis underwriter*
*Premi sudah termasuk biaya komisi kepada pihak lain

Manfaat Asuransi

Asuransi Machinery Breakdown adalah Produk asuransi memberikan manfaat atas kerugian atau kerusakan selama berada dalam lokasi yang disebutkan, menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab-sebab seperti cacat dalam pencetakan dan material, salah desain, salah pengerjaan atau pemasangan, pengerjaan buruk, kurangnya keterampilan, kecerobohan, kekurangan air dalam boiler, ledakan fisik, koyak akibat gaya sentrifugal, arus pendek, badai, atau sebab lain yang tidak dikecualikan secara khusus selanjutnya, sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian.

Objek Pertanggungan
Jenis mesin-mesin seperti Boiler, mesin uap, mesin diesel, mesin pabrik, dll

Biaya	Risiko
1. Biaya Administrasi :Rp. 25.000 – Rp 50.000 2. Biaya Materai : Rp. 10.000	1. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak

3. Premi yang dibayarkan termasuk Biaya Komisi bagi pihak Pemasar	melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. 2. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu. 3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

Pengecualian

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk:

1. *risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;*
2. *kerugian pada atau kerusakan atas peralatan yang dapat ditukar, misalnya cetakan, tuangan, silinder berukir, komponen yang karena penggunaannya dan/atau sifatnya mengalami suatu tingkat keausan dan depresiasi yang tinggi; misalnya pelapis tahan api, palu penghancur, barang yang terbuat dari kaca, sabuk, tali, kawat, ban karet, media operasi, misalnya pelumas, bahan bakar, katalisator;*
3. *kerugian atau kerusakan karena kebakaran, petir langsung, ledakan kimia (kecuali ledakan gas buangan dalam ketel uap), pemadaman kebakaran atau pembongkaran yang mengikutinya, pesawat terbang atau peralatan terbang lainnya atau benda-benda yang jatuh daripadanya, pencurian, kebongkaran atau usaha ke arah itu, runtuhnya bangunan, banjir, genangan air, gempa bumi, tanah ambles, tanah longsor, longsor salju, hurricane, angin puyuh, letusan gunung berapi atau bencana alam sejenisnya;*
4. *kerugian atau kerusakan dimana pemasok, kontraktor atau bengkel bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;*
5. *kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;*
6. *kerugian atau kerusakan yang timbul dari tindakan sengaja atau kelalaian melampaui batas Tertanggung atau wakilnya;*

7. *segala akibat dari perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, tindakan sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau yang berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran pada atau pengrusakan atas harta benda atas perintah dari pemerintah de jure atau de facto oleh otoritas publik;*
8. *segala akibat reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radioaktif;*
9. *kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, karat, kerak ketel uap);*
10. *kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun, pembayaran lebih dari dan diatas ganti rugi untuk kerusakan material sebagaimana ditetapkan di sini.*

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Pengecualian 7 di atas, suatu kerugian atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Dan hal lainnya mengacu pada wording polis.

Persyaratan dan Tata Cara

KETENTUAN UNDERWRITING

1. Mengisi formulir Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU)
2. Data Objek Pertanggungan
   - Jenis mesin
   - Merek, tipe, dan spesifikasi teknis
   - Tahun pembuatan dan tahun instalasi
   - Kondisi mesin (baru / bekas / rekondisi)
   - Nilai pertanggungan (sum insured)
   - Lokasi mesin
3. Usia Mesin
4. Lokasi Risiko
5. Apabila diperlukan perusahaan asuransi berhak melakukan survey terlebih dahulu sebelum persetujuan penutupan asuransi.
6. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.
7. Tertanggung bukan termasuk dalam

Untuk layanan Klaim silahkan menghubungi *Hotline* 24 Jam atau dapat mengirimkan email dibawah ini:

(+6221) +6221 798 6167

customer.care@intraasia.id

daftar individu atau entitas yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan APU-PPT. 8. Polis akan berakhir pada saat klaim dibayar. 9. Ketentuan, jaminan dan pengecualian lainnya mengacu pada wording polis.		

Simulasi

PT ABC ingin membeli produk Asuransi Machinery Breakdown di PT. Asuransi Intra Asia dengan data sebagai berikut:

Nilai Pertanggungan	: Rp 1.500.000.000,00
Objek Pertanggungan	: Perkins Generator Set Silent Type XXX
Periode	: 10 Agustus 2025 – 10 Agustus 2026
Rate Premi	: 0.0314%
Asuransi	: Asuransi Machinery Breakdown
Resiko Sendiri	: 10 % of Claim

Perhitungan premi :
Besar premi yang dibayarkan adalah:
= (Nilai Pertanggungan x tarif premi) + biaya administrasi dan materai
= (1.500.000.000 x 0.0314%) + Rp50.000
= Rp 521.000 (Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi)

Contoh Simulasi Pembayaran Klaim :

Jika selama masa periode asuransi, terjadi risiko yang dijamin dalam Polis, seperti mesin meledak dan mengakibatkan mesin rusak, Tertanggung dapat mengajukan Klaim. Jika akibat kerusakan tersebut Tertanggung mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,00 untuk biaya perbaikannya dan risiko sendiri sebesar 10% dari nilai klaim yang disetujui

Berdasarkan data di atas, maka perhitungan pembayaran Klaim adalah sebagai berikut :

Nilai Pertanggungan	= Rp 1.500.000.000,00
Klaim yang diajukan	= Rp 500.000.000,00
Klaim disetujui	= Rp 500.000.000,00
Risiko Sendiri (10% dari Klaim yang disetujui)	= Rp (50.000.000,00) –

Jumlah Klaim dibayar (Klaim yang disetujui dikurangi Risiko Sendiri) = Rp 450.000.000,00

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik

premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. Asuransi Intra Asia
- **Tertanggung** berarti orang atau perusahaan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.
- **Deductible** atau bisa juga disebut own risk (risiko sendiri) adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan pemegang polis dalam setiap kerugian yang terjadi.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

1. Melengkapi pengisian data peserta asuransi : Nama Lengkap, Tempat Tinggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat Sesuai KTP, Provinsi, Kota/Kabupaten, Kelurahan, Email, No. Telepon, No. KTP, Rincian yang diasuransikan termasuk merk, tipe, jenis dan harga pembelian baru, dll.
2. Pembelian produk Asuransi Machinery Breakdown ini dilakukan dengan menyampaikan *Surat Permintaan Penutupan Asuransi* yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

   PT. Asuransi Intra Asia
   Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
   Email : customer.care@intraasia.id
3. Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
4. Mengunjungi Kantor PT Asuransi Intra Asia

B. LAYANAN PENGADUAN

Apabila terdapat pertanyaan dan/atau keluhan terhadap produk dan layanan PT Asuransi Intra Asia dapat menghubungi:

1. Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
2. Menghubungi Layanan Pengaduan atau Customer Service: 0812 8625 8585.
3. Email ke customer.care@intraasia.id
4. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP PemegangPolis atau Tertanggung ke alamat
   PT. Asuransi Intra Asia :
   Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770

5. Mengunjungi kantor PT. Asuransi Intra Asia

C. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus:

a. segera memberitahu Penanggung baik dengan *teletype* (telex, fax, telegram) atau dengan telepon yang dikonfirmasi secara tertulis, memberi suatu indikasi atas sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan;

b. melakukan semua langkah yang wajar yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;

c. menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung;

d. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung;

Penanggung tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan dimana tidak ada laporan yang diterima Penanggung dalam waktu 14 hari sejak terjadinya. Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, Tertanggung dapat melakukan perbaikan atas kerusakan kecil atau penggantian barang yang mengalami kerusakan kecil; dalam segala hal yang lain wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut, Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.

Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini sehubungan dengan setiap barang yang diasuransikan akan berakhir jika barang tersebut tetap dioperasikan setelah suatu klaim tanpa diperbaiki ke kepuasan Penanggung, atau jika perbaikan sementara dilakukan tanpa ijin Penanggung.

Dokumen Pendukung Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib:

1. Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
2. Menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
3. Rincian kerusakan objek pertanggungan (jenis mesin, sifat kerusakan, jumlah property yang mengalami kerusakan) beserta estimasi biaya perbaikan / penggantian

atas property yang diklaim dari Tertanggung dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;

4. Surat keterangan Badan Meteorologi, Klimatology & Geofisika (BMKG) jika kerugian disebabkan bencana alam;
5. Memberikan keterangan-keterangan dan buktibukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

D. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO

Apabila terjadi penghentian pertanggungan, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

E. PEMBERIAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

F. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
   - premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau;
   - penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

3. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK, PUJK wajib menginformasikan kepada Konsumen.

4. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk dan/atau layanan dari PUJK.

5. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi,dst.

6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Web: www.intraasia.id, Email: customer.care@intraasia.id Hotline: +6221 798 6167

7. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Machinery Breakdown dan dapat diakses melalui tautan www.intraasia.id

PT ASURANSI INTRA ASIA
PT. Asuransi Intra Asia Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
Email : customer.care@intraasia.id
Website : : www.intraasia.id
Hotline: +6221 798 6167

PERNYATAAN
1. Produk ini merupakan Produk Asuransi.
2. Produk ini dijamin PT Asuransi Intra Asia, perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap menunjuk pada polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):
1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

PT. Asuransi Intra Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit **: PT Asuransi Intra Asia**

Jenis Produk : Non Standar – **Rekayasa (Engineering)**

Nama Produk **: Asuransi Peralatan Elektronik** *(Electronic Equipment Insurance)*

Mata Uang : Rupiah, USD

Deskripsi Produk :
Asuransi Peralatan Elektronik *(Electronic Equipment Insurance)* adalah Asuransi yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan barang-barang/peralatan elektronik sebagai akibat dari risiko yang dijamin dalam polis dan berlaku untuk peralatan tersebut pada saat sedang bekerja atau saat istirahat atau dibongkar untuk keperluan pembersihan, perbaikan atau dipindahkan dalam premises yang di asuransikan.

Fitur Utama Produk Asuransi

Manfaat Pertanggungan
Sesuai dengan Manfaat Pertanggungan yang disepakati Tertanggung dan Penanggung

Masa Pertanggungan : 1 (Satu) Tahun

Periode Bayar Premi : Sekaligus

Premi : Ditetapkan oleh PT Asuransi Intra Asia dengan mempertimbangkan hasil analisis underwriter*
*Premi sudah termasuk biaya komisi kepada pihak lain

Manfaat Asuransi

Asuransi Peralatan Elektronik (*Electronic Equipment Insurance*) adalah Asuransi yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan barang-barang/peralatan elektronik sebagai akibat dari risiko yang dijamin dalam polis dan berlaku untuk peralatan tersebut pada saat sedang bekerja atau saat istirahat atau dibongkar untuk keperluan pembersihan, perbaikan atau dipindahkan dalam premises yang di asuransikan.

Biaya

1. Biaya Administrasi :Rp. 25.000 – Rp 50.000
2. Biaya Materai : Rp. 10.000
3. Premi yang dibayarkan termasuk Biaya Komisi bagi pihak Pemasar

Risiko

1. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh Penanggung yang disebabkan karena Tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.

	2. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu. 3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

Pengecualian

PENGECUALIAN UMUM

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau diperburuk oleh:

a) perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau oleh pihak yang berwenang;

b) reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif ;

c) tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Pengecualian a) di atas, suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Pengecualian Khusus untuk Bagian 1

Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk:

a) risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang harus ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari satu risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;

b) kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin ribut, angin puyuh atau angin topan;

c) kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pencurian;

d) *kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;*
e) *Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kegagalan atau gangguan pasokan atau layanan gas, air atau listrik;*
f) *kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, pengerakan) atau pemburukan secara bertahap karena kondisi atmosfir;*
g) *setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan eliminasi kegagalan fungsional, kecuali jika kegagalan tersebut disebabkan oleh suatu kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi atas barang-barang yang diasuransikan;*
h) *setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemeliharaan barang-barang yang diasuransikan, pengecualian tersebut juga berlaku pada bagian-bagian yang ditukar pada saat operasi pemeliharaan tersebut;*
i) *kerugian atau kerusakan dimana pabrik pembuat atau pemasok barang yang diasuransikan bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau kontrak;*
j) *kerugian atas atau kerusakan pada peralatan yang disewa atau disewa-beli dimana pemilik bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau perjanjian sewa-beli dan/atau pemeliharaan;*
k) *kerugian atau tanggung jawab lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun;*
l) *kerugian atas atau kerusakan pada bola lampu, katup, tabung, pita, sekring, segel, sabuk, kawat, rantai, ban karet, peralatan yang dapat ditukar, silinder berukir, barang yang terbuat dari kaca, porselen atau keramik, saringan atau kain, atau media operasi apapun (misalnya minyak pelumas, bahan bakar, bahan kimia);*
m) *cacat estetis, seperti goresan pada permukaan yang dicat, disemir atau dilapisi;*

Sehubungan dengan bagian yang disebutkan pada l) dan m) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi dalam hal bagian tersebut terkena dampak oleh suatu kerugian atas atau kerusakan pada barang yang diasuransikan yang dapat diberi ganti rugi.

Pengecualian Khusus untuk Bagian 2
Penanggung, bagaimanapun, tidak akan bertanggung jawab untuk
a) *risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang harus ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;*
b) *setiap biaya yang timbul dari kesalahan pemograman, pelubangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data, dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet;*
c) *kerugian lanjutan dari jenis atau deskripsi apapun.*

Pengecualian Khusus untuk Bagian 3
Penanggung, bagaimanapun, tidak bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran tambahan yang timbul sebagai akibat dari

a) *pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas publik menyangkut rekonstruksi atau operasi peralatan EDP yang diasuransikan;*
b) *dana yang diperlukan tidak tersedia pada Tertanggung pada waktunya untuk memperbaiki atau mengganti peralatan yang rusak atau hancur.*

Persyaratan dan Tata Cara

KETENTUAN UNDERWRITING

1. Mengisi formulir Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU)
2. Tipe Bisnis Tertanggung
3. Data Objek Pertanggungan
   - Jenis Peralatan
   - Merek, tipe, dan spesifikasi teknis
   - Tahun pembuatan dan tahun instalasi
   - Kondisi Peralatan (baru / bekas)
   - Nilai pertanggungan (sum insured)
   - Lokasi Objek Pertanggungan
4. Lokasi Risiko
5. Standar Operational
6. Apabila diperlukan perusahaan asuransi berhak melakukan survey terlebih dahulu sebelum persetujuan penutupan asuransi.
7. Fire Protection
8. Power Supply
9. Security
10. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.
11. Tertanggung bukan termasuk dalam daftar individu atau entitas yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan APU-PPT.
12. Polis akan berakhir pada saat klaim dibayar.
13. Ketentuan, jaminan dan pengecualian lainnya mengacu pada wording polis.

Untuk layanan Klaim silahkan menghubungi *Hotline* 24 Jam atau dapat mengirimkan email dibawah ini:

(+6221) +6221 798 6167

customer.care@intraasia.id

Simulasi

PT ABC ingin membeli produk Asuransi Peralatan Elektronik di PT. Asuransi Intra Asia dengan data sebagai berikut:

Nilai Pertanggungan	: Rp 1.500.000.000,00
Objek Pertanggungan	: Server Kantor (EDP) barang tidak bergerak
Periode	: 1 Maret 2026 – 1 Maret 2027
Rate Premi	: 0,06%

Resiko Sendiri : 10 % of Claim minimal Rp 10,000,000

Perhitungan premi :
Besar premi yang dibayarkan adalah:
= (Nilai Pertanggungan x tarif premi) + biaya administrasi dan materai
= (1.500.000.000 x 0,06%) + Rp50.000
= Rp 950,000 (Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi)

Contoh Simulasi Pembayaran Klaim :
Jika selama masa periode asuransi, terjadi risiko yang dijamin dalam Polis, seperti mesin meledak dan mengakibatkan mesin rusak, Tertanggung dapat mengajukan Klaim. Jika akibat kerusakan tersebut Tertanggung mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,00 untuk biaya perbaikannya dan risiko sendiri sebesar 10% dari nilai klaim yang disetujui

Berdasarkan data di atas, maka perhitungan pembayaran Klaim adalah sebagai berikut :

Nilai Pertanggungan	= Rp 1.500.000.000,00
Klaim yang diajukan	= Rp 500.000.000,00
Klaim disetujui	= Rp 500.000.000,00
Risiko Sendiri (10% dari Klaim yang disetujui)	= Rp (50.000.000,00) –

Jumlah Klaim dibayar (Klaim yang disetujui dikurangi Risiko Sendiri) = Rp 450.000.000,00

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING :

1. **Pemegang Polis** adalah orang yang membeli asuransi dan membayar premi.
2. **Penanggung** berarti PT. Asuransi Intra Asia
3. **Tertanggung** berarti orang atau perusahaan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
4. **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.
5. **Deductible** atau bisa juga disebut own risk (risiko sendiri) adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan pemegang polis dalam setiap kerugian yang terjadi.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

- Melengkapi pengisian data peserta asuransi : Nama Lengkap, Tempat Tinggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat Sesuai KTP, Provinsi, Kota/Kabupaten, Kelurahan, Email, No.

Telepon, No. KTP, Rincian yang diasuransikan termasuk merk, tipe, jenis dan harga pembelian baru, dll.
Pembelian produk Asuransi Peralatan Elektronik(Electronic Equipment Insurance) ini dilakukan dengan menyampaikan *Surat Permohonan Asuransi Umum* yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

PT. Asuransi Intra Asia
Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
Email : customer.care@intraasia.id

- Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
- Mengunjungi Kantor PT Asuransi Intra Asia

B. LAYANAN PENGADUAN

Apabila terdapat pertanyaan dan/atau keluhan terhadap produk dan layanan PT Asuransi Intra Asia dapat menghubungi:

- Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
- Menghubungi Layanan Pengaduan atau Customer Service: 0812 8625 8585.
  Email ke customer.care@intraasia.id
  Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP PemegangPolis atau Tertanggung ke alamat
  PT. Asuransi Intra Asia :
  Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
- Mengunjungi kantor PT. Asuransi Intra Asia

C. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan klaim pada Polis ini, Tertanggung harus:

1. segera memberitahu Penanggung dengan telepon atau telegram dan juga secara tertulis, memberi suatu indikasi atas sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan;
2. melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;
3. menjaga bagian-bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk inspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung;
4. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diperlukan Penanggung;
5. memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pembongkaran.

Penanggung tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan dimana tidak ada laporan yang diterima oleh Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya.
Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau memperbaiki kerusakan kecil; dalam segala hal yang lain wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan.
Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut, Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.

Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini sehubungan dengan setiap barang yang diasuransikan akan berakhir jika barang dimaksud tetap dioperasikan setelah suatu klaim tanpa diperbaiki yang memuaskan Penanggung, atau jika perbaikan sementara dilakukan tanpa ijin Penanggung.

Dokumen Pendukung Klaim

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung *wajib* menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

a. Formulir Klaim
b. Copy Polis, lampiran/Endorsemen;
c. Fotocopy identitas Tertanggung;
d. Rincian kerusakan objek pertanggungan (jenis mesin, sifat kerusakan, jumlah property yang mengalami kerusakan) beserta estimasi biaya perbaikan / penggantian atas objek yang diklaim dari pihak repairer;
e. Foto Kerusakan;
f. Surat keterangan kepolisian setempat (jika diperlukan);
g. Invoice pembelian awal;
h. LOD (Letter of Discharge);
i. Dokumen lain yang revelan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

D. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO

Apabila terjadi penghentian pertanggungan, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

E. PEMBERIAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

F. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
   - premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau;
   - Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

3. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK, PUJK wajib menginformasikan kepada Konsumen.

4. **Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk dan/atau layanan dari PUJK.**
5. **Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi,dst.**
6. **Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Web: www.intraasia.id, Email: customer.care@intraasia.id Hotline: +6221 798 6167**
7. **Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Peralatan Elektronik(Electronic Equipment Insurance) dan dapat diakses melalui tautan www.intraasia.id**

PT ASURANSI INTRA ASIA
PT. Asuransi Intra Asia Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
Email : customer.care@intraasia.id
Website : : www.intraasia.id
Hotline: +6221 798 6167

PERNYATAAN
1. Produk ini merupakan Produk Asuransi.
2. Produk ini dijamin PT Asuransi Intra Asia, perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap menunjuk pada polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):
1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

PT. Asuransi Intra Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY